

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan (Ismail: 2013). Seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Di era modern ini, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan (Biner Sihotang: 2019). Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran suatu usaha. Salah satu instrument yang dapat ditempuh para pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dana guna mendukung berjalannya pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pengembangan usaha atau pembelian rumah, kemudian ada kesepakatan yang terjadi antara bank (kreditur) dengan nasabah kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya (Kasmir: 2015). Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama

Kegiatan penyaluran dana (lending) yang telah disalurkan oleh bank kepada debitur juga terdapat risiko yang sering dihadapi yaitu risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Tri Sukino dan Indri Yovita: 2015). Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Jika dalam suatu bank terdapat kredit bermasalah dan tidak dengan penanganan yang cepat dan tepat maka akan berakibat pada kesehatan bank karena NPL cenderung naik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Bank BRI Cabang Sumenep, diperoleh data mengenai jumlah kredit bermasalah pada tahun 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Kredit yang Disalurkan Bank BRI Cabang Sumenep Berdasarkan Kolektibilitas Kredit Tahun 2019, 2020, dan 2021

Tahun	Kol 1 (Lancar)	Kol 2 (DPK)	Kol 3 (KL)	Kol 4 (D)	Kol 5 (Macet)
2019	Rp259.928.961.960	Rp25.499.624.464	Rp5.326.954.924	Rp3.244.124.184	Rp2.028.260.115
2020	Rp263.498.819.312	Rp20.729.678.320	Rp6.426.241.924	Rp3.944.681.440	Rp2.840.425.885
2021	Rp316.071.646.904	Rp21.793.841.504	Rp6.773.052.996	Rp4.829.789.756	Rp3.768.618.575

Sumber: Data Jumlah Kredit Bermasalah BRI Cabang Sumenep 2019-2021.

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Kredit Bank BRI Cabang Sumenep Tahun 2019, 2020, dan 2021

Kolektibilitas	Golongan	TAHUN		
		2019	2020	2021
0-30 hari	Lancar	434	412	398
31-90 hari	DPK	76	69	72
91-180 hari 181-270 hari >270 hari	KL Diragukan Macet (NPL)	13	18	21

Sumber: Data Jumlah Nasabah Kredit Bermasalah BRI Cabang Sumenep 2019-2021.

Tabel 1.3

Persentase Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) Bank BRI Unit Poncowati Tahun 2019, 2020, dan 2021

No.	Tahun	Persentase NPL (%)
1	2019	2,49%
2	2020	3,61%
3	2021	4,28%

Sumber: Data Persentase Tingkat NPL BRI Cabang Sumenep 2019-2021.

Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan strategi yang dapat mengantisipasi kerugian yang diakibatkan kredit bermasalah, yaitu salah satunya dengan menggunakan strategi restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan sehingga tidak menjadi semakin parah dan mengakibatkan sulitnya penyelesaian kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit adalah teknologi keuangan yang digunakan di sektor perbankan untuk menyelamatkan pinjaman bermasalah. Restrukturisasi adalah program perbankan sebagai upaya untuk meningkatkan debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban mereka. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yana et al., 2019) menyatakan penerapan restrukturisasi untuk realisasi kredit macet adalah empat di antaranya penjadwalan kembali, persyaratan kembali, pengurangan tunggakan bunga, dan likuidasi. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi, itu harus menyelesaikan masalah kredit dan dapat mengurangi tingkat kredit macet, memberikan manfaat yang baik bagi debitur dan kreditur. Dengan restrukturisasi, kontinuitas atau rotasi arus kas dari bank atau koperasi dapat berjalan dengan lancar. Salah satu Bank yang mengeluarkan kebijakan pelaksanaan restrukturisasi kredit yakni Bank BRI, Bank BRI Cabang Sumenep merupakan Cabang dengan Unit Bank BRI terbanyak di Pulau Madura yang juga merealisasikan program restrukturisasi kredit.

Menurut Manajer Pemasaran BRI Sumenep, penyebab dari kredit macet dapat diidentifikasi dengan terjadinya suatu usaha yang mengalami penurunan penjualan dikarenakan wabah covid 19, selain itu faktor eksternal

seperti kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan untuk salah satu sektor bisnis dan kondisi alam yaitu terjadinya bencana alam yaitu pandemi covid 19. Selain itu gejala yang sering muncul ketika suatu kredit akan bermasalah/macet yaitu gangguan keuangan. Dengan kondisi seperti itu diperlukan adanya kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit ini dianggap sebagai langkah yang tepat bagi bank. Melalui restrukturisasi kredit, bank dapat mengantisipasi potensi penambahan kredit yang bermasalah secara signifikan. Selain itu, dapat membantu para pelaku UMKM untuk dapat menjalankan usahanya kembali. Sedangkan untuk kredit yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan kredit lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Program perbankan sebagai upaya untuk meningkatkan debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban mereka. Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan diketahui bahwa dampak dari restrukturisasi dapat meningkatkan kinerja dari perbankan itu sendiri, dengan adanya beberapa kejadian kredit macet maka akan mempengaruhi kinerja dari perbankan itu sendiri.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh para peneliti terdahulu, di antaranya penelitian yang telah dilakukan oleh (Puspita et al., 2020) yang mengatakan bahwa rata-rata perusahaan perbankan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya pada saat pandemi meski restrukturisasi kredit diperpanjang. Juga penelitian yang dilakukan oleh (Lubis et al., 2020)

mengatakan bahwa Sektor perbankan menunjukkan penurunan pengelolaan asset dan liabilitas yang dikarenakan oleh kondisi likuiditas perusahaan yang juga terganggu. Hal ini disebabkan oleh debitur yang tidak dapat membayarkan kewajibannya dengan tepat waktu kepada bank berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah mengenai relaksasi kredit bagi debitur, sedangkan untuk beberapa penelitian sebelumnya lebih lanjutnya akan dijelaskan pada tinjauan teori. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitian ini melakukan penelitian terkait pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam meningkatkan kinerja bank BRI Cabang Sumenep saat pandemi covid-19.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah untuk menghindari dan mengurangi terjadinya kredit macet dengan dilakukannya upaya restrukturisasi kredit yang dalam kenyataannya tidak semua bank akan menawarkan upaya restrukturisasi yang diajukan oleh debitur, melainkan bank lebih memilih jalan untuk melelang barang jaminan dari pihak debitur melalui penjualan dibawah tangan. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka judul yang akan diambil untuk penelitian ini yaitu **“Analisis Program Restrukturisasi Kredit Dalam Meningkatkan Kinerja Bank BRI Sumenep (Selama Masa Pandemi Covid 19)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana program restrukturisasi kredit pada Bank BRI Cabang Sumenep?

2. Bagaimana peningkatan kinerja Bank BRI Cabang Sumenep melalui program restrukturisasi kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program restrukturisasi kredit pada Bank BRI Cabang Sumenep.
2. Untuk mengetahui peningkatan kinerja Bank BRI Cabang Sumenep melalui program restrukturisasi kredit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu empiris yang nantinya akan memperkuat dan menambah ilmu atau konsep dari restrukturisasi kredit, juga diharapkan dapat menambah referensi/rujukan bagi para akademisi.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit macet, sehingga pandangan masyarakat yang selama ini hanya terpusat pada penyitaan aset oleh pihak perbankan, sebagai akibat persoalan kredit menjadi berkurang dan selanjutnya masyarakat dapat menempuh upaya-upaya lainnya termasuk upaya restrukturisasi kredit.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan yakni dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi kepada karyawan Bank BRI Cabang Sumenep. Penelitian ini hanya mencakup Program Restrukturisasi Kredit Dalam Meningkatkan Kinerja Bank BRI Cabang Sumenep.